



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrey Willyam Tedjo Kusumo
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /23 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Taman Gading Al No. 3 Rt. 006 Rw, 040 Kel.
Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU MENDAPAT UPAH " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO dengan pidana penjara selama 2 (Dua Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam penahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 01 Nopember 2023.
 - 1 (satu) lembar slip gaji dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO tanggal 31 Mei 2024.
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 10 Juni 2024.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak foto nota pasar untuk pemesanan barang/onderdil periode bulan maret 2024 hingga bulan mei 2024.
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar hasil cetak rekening giro PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan nomor rekening 0246077899.

Dikembalikan kepada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA melalui Saksi AINUR ROFIQ, S.Sos.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2024 atau pada waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di kantor PT. BINTORO TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamatkan di Jl. Kasiyan Timur No. 73 Kec. Puger, Kab. Jember tersebut bergerak di bidang jasa ekspedisi, dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA memiliki beberapa kendaraan Truck untuk kegiatan operasionalnya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut sejak Bulan Nopember 2023 yang tugas dan tanggung jawabnya selaku Admin Ekspedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mempunyai melakukan pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA.
- Bahwa dalam hal pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut tidak selalu berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun apabila stock spare part di gudang ada yang kurang atau kosong yang nantinya dipergunakan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA maka Terdakwa melakukan pemesanan spare part tersebut.

- Bahwa dalam setiap pemesanan spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto nota pemesanan yang telah dibuat oleh toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut kepada Bagian Admin Pembayaran yang bernama Saksi AINUR ROFIK untuk kemudian dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut.

- Bahwa Terdakwa sebagai Admin Expedisi bagian onderdil di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA antara bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 tanpa seijin dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA telah menggunakan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara melakukan pemesanan spare part kendaraan (nota fiktif) di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya sebagaimana Nota antara lain :

- 7 (Tujuh) Lembar Nota dengan total Rp. 19.277.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA pada bulan Maret 2024).
- 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 38.242.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan April 2024).
- 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 47.005.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan Mei 2024).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara melakukan pemesanan spare part sepeda motor di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya yang menjual spare part sepeda motor, kemudian dari pemesanan di toko tersebut Terdakwa meminta agar toko tersebut membuat Nota lain dengan isi Nota yang telah Terdakwa tentukan berupa spare part kebutuhan kendaraan Truck operasional yang tentunya akan dibutuhkan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA (Nota Fiktif) dengan nominal lebih besar dari pesanan spare part motor yang Terdakwa pesan sebelumnya, yang kemudian Terdakwa meminta Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang tersebut mengirimkan foto Nota Fiktif tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa kirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Admin Pembayaran atas nama Saksi AINUR ROFIK agar dilakukan pembayaran ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ, kemudian Terdakwa meminta kepada Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang berupa spare part tersebut untuk mentransfer sisa uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor yang telah Terdakwa pesan tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek. 143 00 2995342 7 atas nama Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO.

- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut sepengetahuan Terdakwa hanya menjual spare part sepeda motor dan tidak menjual spare part untuk keperluan kendaraan Truck Operasional yang dibutuhkan PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa pesanan spare part kendaraan Truck Operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang tertera di Nota Fiktif tersebut tidak terkirim dan tidak diterima oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA karena isi pesanan dalam Nota tersebut adalah hasil karangan Terdakwa saja dan toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut memang tidak menjual barang sebagaimana tertera dalam Nota Fiktif tersebut, namun yang dikirimkan hanya pesanan spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan saja, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari kelebihan uang yang telah ditransfer oleh Admin Pembayaran PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada Toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut yang kemudian pihak toko mentransfer kelebihan uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor kepada Terdakwa, serta Terdakwa menerima kiriman barang berupa Spare part sepeda motor yang tersangka pesan, dimana untuk pembayarannya dilakukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang selanjutnya barang berupa spare part sepeda motor yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung ke toko tersebut (Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ), dan setiap kali pemesanan spare part sepeda motor maupun spare part kendaraan Truck Operasional sebagaimana tertera dalam Nota fiktif tersebut Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Telepon.

- Bahwa dalam pemesanan spare part ke Toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa dari pihak PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dari Pihak PT. HARAPAN, yang mana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. HARAPAN.

- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait alasan mengapa Terdakwa meminta dibuatkan Nota Fiktif tersebut, oleh karena itu Terdakwa dibuatkan Nota Fiktif tersebut tanpa dibubuhi stempel dari Toko tersebut, dan hanya diberi tulisan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ

- Bahwa Terdakwa selaku Admin Expedisi onderdil pada PT BINTANG TIMUR BERSATU JAYA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut PT BINTANG TIMUR BERSATU JAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.104.524.000,- (Seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AINUR ROFIQ, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya sebagai admin expedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember dimana PT. BINTANG TIMUR

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSATU JAYA tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi (pengiriman barang) dan Saksi adalah admin pembayaran PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mana Saksi bekerja pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA sejak bulan agustus tahun 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah admin pembayaran pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA Melakukan pendataan terhadap pengajuan pembayaran barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan Melakukan pembayaran barang yang telah dibeli oleh perusahaan;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut diketahui pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wib di kantor PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember;

- Bahwa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yaitu ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO, Laki-laki, Umur sekitar 34 Th, Alamat Perum. Taman Gading Blok AI No. 3 Rt. 036 Rw. 040 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember selaku admin ekspedisi bagian onderdil PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang bertugas untuk melakukan pengadaan sparepart serta melakukan pengajuan pembayaran atas pemesanan sparepart atau onderdil yang telah dipesan olehnya;

- Bahwa sistem kerja yang ditentukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA terhadap Terdakwa selaku admin ekspedisi bagian onderdil PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan jam kerja mulai pukul 08.00 Wib s.d Pukul 16.00 Wib yang mana setiap pagi Terdakwa melakukan absensi pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya diantaranya melakukan pengajuan pembayaran atas sparepart yang telah dipesan olehnya kepada Saksi selaku admin pembayaran serta melakukan pemesanan untuk pengadaan sparepart atau onderdil yang digunakan untuk perbaikan armada berupa truk ekspedisi milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA sejak sekitar bulan november 2023 sedangkan yang melakukan perekrutan dan memberikan jabatan sebagai admin ekspedisi bagian onderdil adalah THOMAS TANTRA HARDIYANTO yang mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku admin ekspedisi bagian onderdil adalah melakukan pengadaan sparepart serta mengajukan pengajuan pembayaran atas pemesanan sparepart atau onderdil yang telah dipesan olehnya kepada Saksi selaku admin pembayaran untuk kemudian Saksi bayar kepada pihak penjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara Membuat order atau pemesanan fiktif atas onderdil atau sparepart truk kemudian dilakukan pengajuan pembayaran kepada perusahaan untuk mendapatkan uang yang mana dalam hal ini Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran kepada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pusat atas barang yang telah dibelinya padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian barang sesuai pengajuan pembayaran yang dibuat tersebut. Dalam prosesnya diketahui jika Terdakwa memberikan nota pembayaran dalam bentuk foto yang dikirim kepada Saksi melalui chat whatsapp namun barang-barang berupa sparepart truk sesuai dengan nota yang dikirim kepada Saksi tersebut sebenarnya tidak pernah dibeli oleh Terdakwa dan pihak toko sesuai nota bukanlah toko penjual sparepart truk melainkan toko sparepart motor. Saat Saksi konfirmasi terhadap Terdakwa terkait nota yang dikirim kepada Saksi, Terdakwa menerangkan jika barang-barang yang tertulis sesuai nota tersebut dalam prosesnya Terdakwa menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pembelian sparepart motor di toko tersebut dengan harga yang lebih kecil sedangkan nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa. Untuk toko sesuai nota fiktif yang diajukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah toko an. BERKAT JAYA MOTOR dan BERKAT MOTOR yang menurut Terdakwa adalah nama dari 1 toko dan toko tersebut adalah toko sparepart motor yang berada di Surabaya. Yang mana perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Trdakwa sejak bulan Maret 2024 s/d Mei 2024;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku admin pembayaran, seharusnya Terdakwa melakukan pengecekan atas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan onderdil atau sparepart dari armada truk milik perusahaan sebelum melakukan pengadaan atau pemesanan onderdil atau sparepart namun secara langsung Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait hal tersebut karena bukan termasuk tugas dan tanggung jawab Saksi;

- Bahwa sistem atau proses tata cara yang ditentukan perusahaan terhadap Terdakwa terkait pemesanan atau pembelian barang berupa onderdil atau sparepart armada truk hingga pengajuan pembayaran adalah pada saat Terdakwa melakukan pemesanan onderdil yang dibutuhkan ke beberapa toko yang mana untuk pembayaran nantinya dilakukan secara cash tempo oleh perusahaan sesuai dengan nota atau faktur barang yang dipesan oleh Terdakwa kemudian setelah barang yang dipesan datang selanjutnya Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran kepada Saksi dengan mengirimkan kepada Saksi nota pembelian barang dalam bentuk foto melalui chat whatsapp yang mana dalam perkara ini jika nota yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi hanya tertera nama barang serta, nomor rekening yang dituju sebagai penerima pembayaran dan nominal uang yang harus dibayar oleh perusahaan selanjutnya Saksi selaku admin pembayaran langsung melakukan pembayaran secara transfer sesuai dengan nota yang diberikan kepada Saksi dan dalam perkara ini diketahui jika beberapa pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi sejak bulan maret 2024 sampai dengan bulan mei 2024 sebanyak 23 nota ternyata adalah fiktif yaitu onderdil atau sparepart sesuai nota yang diberikan kepada Saksi tersebut sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian dan pihak penjual sesuai nota yang telah Saksi bayar bukanlah toko sparepart truk melainkan toko sparepart motor dan Terdakwa menerangkan jika barang-barang yang tertulis sesuai nota tersebut dalam prosesnya Terdakwa menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pembelian sparepart motor di toko tersebut dengan harga yang lebih kecil sedangkan nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa kemudian dari total 23 nota fiktif tersebut jika Saksi telah melakukan pembayaran ke 2 nomor rekening yang tercatat dalam nota tersebut yaitu Bank BCA

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6170447512 an. CICILIA dan Bank BCA 7260089221 an. AHMAD SYIHABUL AZIZ yang mana setelah Saksi melakukan pembayaran ke rekening tersebut kemudian Terdakwa meminta pihak toko untuk mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada bulan juni 2024 Saksi mengetahui adanya laporan keuangan terkait pembelian sparepart atau onderdil truk serta perbaikan truk dalam periode bulan maret 2024 s.d mei 2024 dengan jumlah yang besar padahal dalam waktu tersebut banyak truk perusahaan yang tidak beroperasi yang mana petugas pengadaan onderdil atau sparepart truk tersebut adalah Terdakwa sehingga atas kejanggalan tersebut Saksi bersama dengan DEWI WIDHYATI melakukan audit secara manual yang mana Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang bertugas di bagian gudang penyimpanan onderdil sesuai dengan data barang yang diajukan pembayarannya oleh Terdakwa kepada Saksi periode maret 2024 s.d mei 2024 yaitu sebanyak 23 nota dan ternyata barang sesuai dengan 23 nota tersebut tidak pernah diterima perusahaan yang dalam hal ini adalah bagian gudang selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait 23 nota yang dikirim kepada Saksi dan telah Saksi bayar tersebut yang mana Terdakwa mengakui jika nota-nota yang diajukannya tersebut adalah fiktif dan dari hasil audit jika akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 104.524.000,-;

- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sesuai data nota yang diajukan pembayaran kepada Saksi sebanyak 23 nota fiktif sejak bulan maret 2024 sampai dengan mei 2024 serta bukti mutasi rekening koran milik perusahaan yaitu Bank BCA 0246077899 an. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mana diduga uang sebesar Rp. 104.524.000,- adalah total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang diderita THOMAS TANTRA HARDIYANTO selaku pemilik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dari kejadian penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa baik sebagian atau keseluruhan baik secara tunai maupun mengangsur;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian / perhitungan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa sesuai bukti mutasi rekening koran perusahaan Bank BCA 0246077899 an. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pada bulan Maret 2024 s/d Mei 2024 dengan didukung bukti pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa berupa foto nota yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 23 nota fiktif tersebut tidak dilampiri dengan fisik nota melainkan Terdakwa hanya memberikan nota yang harus Saksi bayar tersebut dalam bentuk foto yang dikirimkan kepada Saksi melalui chat whatsapp;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. DEWI WIDHYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya sebagai admin ekspedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi (pengiriman barang) dan Saksi adalah admin PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dan Saksi bekerja pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA sejak tahun 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi admin di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA adalah Melakukan pengecekan laporan keuangan, aliran kas masuk dan kas keluar dan Mengawasi kegiatan keuangan yang berhubungan langsung dengan sopir;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut diketahui pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wib di kantor PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yaitu ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO, Laki-laki, Umur sekitar 34 Th, Alamat Perum. Taman Gading Blok AI No. 3 Rt. 036 Rw. 040 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember selaku admin ekspedisi bagian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onderdil PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang bertugas untuk melakukan pengadaan sparepart serta melakukan pengajuan pembayaran atas pemesanan sparepart atau onderdil yang telah dipesan olehnya;

- Bahwa sistem kerja yang ditentukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA terhadap Terdakwa selaku admin ekspedisi bagian onderdil PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yaitu dengan jam kerja mulai pukul 08.00 Wib s.d Pukul 16.00 Wib yang mana setiap pagi Terdakwa melakukan absensi pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya diantaranya melakukan pengajuan pembayaran atas sparepart yang telah dipesan olehnya kepada Saksi selaku admin pembayaran serta melakukan pemesanan untuk pengadaan sparepart atau onderdil yang digunakan untuk perbaikan armada berupa truk ekspedisi milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA sejak sekitar bulan november 2023 sedangkan yang melakukan perekrutan dan memberikan jabatan sebagai admin ekspedisi bagian onderdil adalah THOMAS TANTRA HARDIYANTO yang mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku admin ekspedisi bagian onderdil adalah melakukan pengadaan sparepart serta mengajukan pengajuan pembayaran atas pemesanan sparepart atau onderdil yang telah dipesan olehnya kepada AINUR ROFIQ selaku admin pembayaran untuk kemudian dilakukan pembayaran kepada pihak penjual;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara Membuat order atau pemesanan fiktif atas onderdil atau sparepart truk kemudian dilakukan pengajuan pembayaran kepada perusahaan untuk mendapatkan uang yang mana dalam hal ini Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran kepada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pusat atas barang yang telah dibelinya padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian barang sesuai pengajuan pembayaran yang dibuat tersebut, Dalam prosesnya diketahui jika Terdakwa memberikan nota pembayaran dalam bentuk foto yang dikirim kepada AINUR ROFIK melalui chat whatsapp namun barang-barang berupa sparepart truk sesuai dengan nota yang dikirim kepada AINUR ROFIK tersebut sebenarnya tidak pernah dibeli oleh Terdakwa dan pihak toko sesuai nota bukanlah toko penjual sparepart truk melainkan toko sparepart motor,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa terkait nota yang dikirim kepada AINUR ROFIK, Terdakwa menerangkan jika barang-barang yang tertulis sesuai nota tersebut dalam prosesnya Terdakwa menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pembelian sparepart motor di toko tersebut dengan harga yang lebih kecil sedangkan nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa dan Untuk toko sesuai nota fiktif yang diajukan pembayaran oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK tersebut adalah toko an. BERKAT JAYA MOTOR dan BERKAT MOTOR yang menurut Terdakwa adalah nama dari 1 toko dan toko tersebut adalah toko sparepart motor yang berada di Surabaya. Yang mana perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2024 s/d Mei 2024;

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi Ainur Rofik selaku admin pembayaran, seharusnya Saksi Ainur Rofik melakukan pengecekan atas ketersediaan onderdil atau sparepart dari armada truk milik perusahaan sebelum melakukan pengadaan atau pemesanan onderdil atau sparepart namun secara langsung Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait hal tersebut karena bukan termasuk tugas dan tanggung jawab Saksi;

- Bahwa sistem atau proses tata cara yang ditentukan perusahaan terhadap Terdakwa terkait pemesanan atau pembelian barang berupa onderdil atau sparepart armada truk hingga pengajuan pembayaran adalah pada saat Terdakwa melakukan pemesanan onderdil yang dibutuhkan ke beberapa toko yang mana untuk pembayaran nantinya dilakukan secara cash tempo oleh perusahaan sesuai dengan nota atau faktur barang yang dipesan oleh Terdakwa kemudian setelah barang yang dipesan datang selanjutnya Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran kepada AINUR ROFIK dengan mengirimkan kepada AINUR ROFIK nota pembelian barang dalam bentuk foto melalui chat whatsapp yang mana dalam perkara ini jika nota yang dikirim oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK hanya tertera nama barang serta, nomor rekening yang dituju sebagai penerima pembayaran dan nominal uang yang harus dibayar oleh perusahaan selanjutnya AINUR

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK selaku admin pembayaran langsung melakukan pembayaran secara transfer sesuai dengan nota yang diberikan kepada AINUR ROFIK. Dalam perkara ini diketahui jika beberapa pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK sejak bulan maret 2024 sampai dengan bulan mei 2024 sebanyak 23 nota ternyata adalah fiktif yaitu onderdil atau sparepart sesuai nota yang diberikan kepada AINUR ROFIK tersebut sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian dan pihak penjual sesuai nota yang telah dibayar oleh AINUR ROFIK bukanlah toko sparepart truk melainkan toko sparepart motor dan Terdakwa menerangkan jika barang-barang yang tertulis sesuai nota tersebut dalam prosesnya Terdakwa menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pembelian sparepart motor di toko tersebut dengan harga yang lebih kecil sedangkan nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa dan dari total 23 nota fiktif tersebut jika AINUR ROFIK telah melakukan pembayaran ke 2 nomor rekening yang tercatat dalam nota tersebut yaitu Bank BCA 6170447512 an. CICILIA dan Bank BCA 7260089221 an. AHMAD SYIHABUL AZIZ yang mana setelah AINUR ROFIK melakukan pembayaran ke rekening tersebut kemudian Terdakwa meminta pihak toko untuk mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa awalnya Saksi mendapat informasi dari AINUR ROFIK selaku admin pembayaran jika pada bulan juni 2024 AINUR ROFIK mengetahui adanya laporan keuangan terkait pembelian sparepart atau onderdil truk serta perbaikan truk dalam periode bulan maret 2024 s.d mei 2024 dengan jumlah yang besar padahal dalam waktu tersebut banyak truk perusahaan yang tidak beroperasi yang mana petugas pengadaan onderdil atau sparepart truk tersebut adalah Terdakwa sehingga atas kegagalan tersebut Saksi bersama dengan AINUR ROFIK melakukan audit secara manual yang mana Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang bertugas di bagian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang penyimpanan onderdil sesuai dengan data barang yang diajukan pembayarannya oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK periode maret 2024 s.d mei 2024 yaitu sebanyak 23 nota dan ternyata barang sesuai dengan 23 nota tersebut tidak pernah diterima perusahaan yang dalam hal ini adalah bagian gudang selanjutnya Saksi dan AINUR ROFIK menanyakan kepada Terdakwa terkait 23 nota yang dikirim kepada AINUR ROFIK dan telah AINUR ROFIK bayar tersebut yang mana Terdakwa mengakui jika nota-nota yang diajukannya tersebut adalah fiktif dan dari hasil audit jika akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 104.524.000,-;

- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sesuai data nota yang diajukan pembayaran kepada AINUR ROFIK sebanyak 23 nota fiktif sejak bulan maret 2024 sampai dengan mei 2024 serta bukti mutasi rekening koran milik perusahaan yaitu Bank BCA 0246077899 an. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mana diduga uang sebesar Rp. 104.524.000,- adalah total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang diderita THOMAS TANTRA HARDIYANTO selaku pemilik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dari kejadian penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa baik sebagian atau keseluruhan baik secara tunai maupun mengangsur;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. AJI ADRIAWAN WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah karyawan PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan jabatan sebagai admin ekspedisi bagian onderdil PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA;

- Bahwa sehubungan dengan perkara tersebut yaitu telah terjadi tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya sebagai admin ekspedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi (pengiriman barang) dan Saksi adalah admin gudang tempat penyimpanan onderdil truk PT. BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR BERSATU JAYA dan Saksi bekerja pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA sejak bulan November 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin gudang tempat penyimpanan onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA adalah Melakukan pembukuan atau pencatatan barang berupa sparepart atau onderdil truk yang masuk dan keluar dan Memberikan onderdil atau sparepart truk yang diminta oleh mekanik untuk perbaikan truk yang rusak;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut diketahui pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wib di kantor PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan No. 73 Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku admin ekspedisi bagian onderdil adalah melakukan pengadaan sparepart serta mengajukan pengajuan pembayaran atas pemesanan sparepart atau onderdil yang telah dipesan olehnya kepada AINUR ROFIK selaku admin pembayaran untuk kemudian di bayar kepada pihak penjual;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara sebagai berikut : Membuat order atau pemesanan fiktif atas onderdil atau sparepart truk kemudian dilakukan pengajuan pembayaran kepada perusahaan untuk mendapatkan uang yang mana dalam hal ini Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran kepada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pusat atas barang yang telah dibelinya padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian barang sesuai pengajuan pembayaran yang dibuat tersebut. Dalam prosesnya diketahui jika Terdakwa memberikan nota pembayaran dalam bentuk foto yang dikirim kepada AINUR ROFIK melalui chat whatsapp namun barang-barang berupa sparepart truk sesuai dengan nota yang dikirim kepada AINUR ROFIK tersebut sebenarnya tidak pernah dibeli oleh Terdakwa dan pihak toko sesuai nota bukanlah toko penjual sparepart truk melainkan toko sparepart motor sehingga meskipun pihak perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif tersebut, pihak perusahaan tidak pernah menerima barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Yang mana perbuatan tersebut diduga dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 s/d Mei 2024;

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Ainur Rofik selaku admin pembayaran, seharusnya Terdakwa melakukan pengecekan atas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan onderdil atau sparepart dari armada truk milik perusahaan sebelum melakukan pengadaan atau pemesanan onderdil atau sparepart namun secara langsung Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait hal tersebut karena bukan termasuk tugas dan tanggung jawab Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa awalnya Saksi mendapat informasi dari AINUR ROFIK selaku admin pembayaran jika pada bulan juni 2024 AINUR ROFIK mengetahui adanya laporan keuangan terkait pembelian sparepart atau onderdil truk serta perbaikan truk dalam periode bulan maret 2024 s.d mei 2024 dengan jumlah yang besar padahal dalam waktu tersebut banyak truk perusahaan yang tidak beroperasi yang mana petugas pengadaan onderdil atau sparepart truk tersebut adalah Terdakwa dan saat itu AINUR ROFIK bersama dengan DEWI WIDHYATI selaku admin melakukan pengecekan laporan barang berupa onderdil atau sparepart yang masuk ke gudang berdasarkan catatan Saksi dengan disesuaikan dengan nota pembelian yang diajukan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK untuk dilakukan pembayaran sebanyak 23 nota dengan nama toko BERKAT JAYA MOTOR dan BERKAT MOTOR dengan total nilai keuangan sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan setelah Saksi cek ternyata dari 23 nota yang telah dilakukan pembayaran tersebut Saksi selaku admin gudang tidak pernah menerima barang-barang sesuai nota yang ditunjukkan kepada Saksi oleh AINUR ROFIK sehingga atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa AINUR ROFIK selaku admin pembayaran telah melakukan pembayaran atas 23 nota fiktif an. toko BERKAT JAYA MOTOR dan toko BERKAT MOTOR yang diajukan pembayarannya oleh Terdakwa ke 2 nomor rekening yang tercatat dalam nota tersebut yaitu Bank BCA 6170447512 an. CICILIA dan Bank BCA 7260089221 an. AHMAD SYIHABUL AZIZ yang selanjutnya diketahui saat Terdakwa diklarifikasi oleh AINUR ROFIK terkait 23 nota tersebut yang mana Terdakwa menerangkan jika pihak penerima uang tersebut adalah toko sparepart motor yang berada di surabaya dan bukanlah toko sparepart atau onderdil truk yang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa melakukan pembelian sparepart motor di toko BERKAT JAYA MOTOR ataupun toko BERKAT MOTOR dengan nominal pembelian lebih kecil yang mana toko-toko tersebut adalah nama dari 1 toko selanjutnya menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar sedangkan dalam nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut sejak Bulan Nopember 2023, dan Terdakwa selalu menerima hak Terdakwa berupa Gaji/upah setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamatkan di Jl. Kasiyan Timur No. 73 Kec. Puger Kab. Jember tersebut bergerak di bidang jasa ekspedisi, dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA memiliki beberapa kendaraan Truck untuk kegiatan operasionalnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pada bagian gudang stock onderdil tersebut yaitu Terdakwa bertugas melakukan pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA;
- Bahwa dalam hal pengadaan barang berupa sparepart kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut tidak selalu berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun apabila stock sparepart di gudang ada yang kurang atau kosong yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA maka Terdakwa melakukan pemesanan sparepart tersebut;
- Bahwa dalam setiap pemesanan sparepart kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto nota pemesanan yang telah dibuat oleh toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut kepada Bagian Admin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang bernama AINUR ROFIK untuk kemudian dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan spare part kendaraan sebagaimana Nota tersebut, antara lain : 7 (Tujuh) Lembar Nota dengan total Rp. 19.277.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA pada bulan Maret 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 38.242.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan April 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 47.005.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan Mei 2024);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan spare part kendaraan sebagaimana tercantum dalam nota tersebut yaitu di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya mulai Bulan Maret 2024 hingga Bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara melakukan pemesanan spare part sepeda motor di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya yang menjual spare part sepeda motor, kemudian dari pemesanan di toko tersebut Terdakwa meminta agar toko tersebut membuat Nota lain dengan isi Nota yang telah Terdakwa tentukan berupa spare part kebutuhan kendaraan Truck operasional yang tentunya akan dibutuhkan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA (Nota Fiktif) dengan nominal lebih besar dari pesanan spare part motor yang Terdakwa pesan sebelumnya, yang kemudian Terdakwa meminta Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang tersebut mengirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa kirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Admin Pembayaran atas nama AINUR ROFIK agar dilakukan pembayaran ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ, kemudian Terdakwa meminta kepada Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang berupa spare part tersebut untuk mentransfer sisa uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor yang telah Terdakwa pesan tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek. 143 00 2995342 7 atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut hanya menjual spare part sepeda motor dan tidak menjual spare part untuk keperluan kendaraan Truck Operasional yang dibutuhkan PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pesanan spare part kendaraan Truck Operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang tertera di Nota Fiktif tersebut tidak terkirim dan tidak diterima oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA karena isi pesanan dalam Nota tersebut adalah hasil karangan Terdakwa saja dan toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut memang tidak menjual barang sebagaimana tertera dalam Nota Fiktif tersebut, namun yang dikirimkan hanya pesanan spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan saja, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari kelebihan uang yang telah ditransfer oleh Admin Pembayaran PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada Toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut yang kemudian pihak toko mentransfer kelebihan uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor kepada Terdakwa, serta Terdakwa menerima kiriman barang berupa Spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan, dimana untuk pembayarannya dilakukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, yang selanjutnya barang berupa spare part sepeda motor yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam setiap pemesanan barang Terdakwa selalu mengirimkan foto Nota pesanan ke Admin Pembayaran untuk dilakukan pembayaran, dan hal tersebut tidak pernah dilakukan kroscek oleh pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja, hingga kemudian Terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung ke toko tersebut (Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ), dan setiap kali pemesanan spare part sepeda motor maupun spare part kendaraan Truck Operasional sebagaimana tertera dalam Nota fiktif tersebut Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Telepon;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemesanan spare part ke Toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa dari pihak PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dari Pihak PT. HARAPAN, yang mana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. HARAPAN;
- Bahwa AINUR ROFIK selaku admin pembayaran telah melakukan pembayaran atas 23 nota fiktif an. toko BERKAT JAYA MOTOR dan toko BERKAT MOTOR yang diajukan pembayarannya oleh Terdakwa ke 2 nomor rekening yang tercatat dalam nota tersebut yaitu Bank BCA 6170447512 an. CICILIA dan Bank BCA 7260089221 an. AHMAD SYIHABUL AZIZ yang selanjutnya diketahui saat Terdakwa diklarifikasi oleh AINUR ROFIK terkait 23 nota tersebut yang mana Terdakwa menerangkan jika pihak penerima uang tersebut adalah toko sparepart motor yang berada di Surabaya dan bukanlah toko sparepart atau onderdil truk yang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa melakukan pembelian sparepart motor di toko BERKAT JAYA MOTOR ataupun toko BERKAT MOTOR dengan nominal pembelian lebih kecil yang mana toko-toko tersebut adalah nama dari 1 toko selanjutnya menyuruh pihak toko menulis barang-barang sparepart truk sesuai dengan keinginan Terdakwa beserta jumlah nominal uang yang harus dibayar sedangkan dalam nota fiktif yang diminta oleh Terdakwa tersebut nilai pembayarannya lebih besar dari barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan nantinya setelah perusahaan melakukan pembayaran atas nota fiktif yang diberikan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK, pihak toko mengembalikan selisih uang yang telah diterima oleh pihak toko kepada Terdakwa;
- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait alasan mengapa Terdakwa meminta dibuatkan Nota Fiktif tersebut, oleh karena itu Terdakwa dibuatkan Nota Fiktif tersebut tanpa dibubuhi stempel dari Toko tersebut, dan hanya diberi tulisan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ;
- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut tidak memperoleh keuntungan dari permintaan pembuatan Nota Fiktif yang Terdakwa minta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 01 Nopember 2023;
2. 1 (satu) lembar slip gaji dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO tanggal 31 Mei 2024;
3. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 10 Juni 2024;
4. 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak foto nota pasar untuk pemesanan barang/onderdil periode bulan maret 2024 hingga bulan mei 2024;
5. 96 (sembilan puluh enam) lembar hasil cetak rekening giro PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan nomor rekening 0246077899;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut sejak Bulan Nopember 2023, dan Terdakwa selalu menerima hak Terdakwa berupa Gaji/upah setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamatkan di Jl. Kasiyan Timur No. 73 Kec. Puger Kab. Jember tersebut bergerak di bidang jasa ekspedisi, dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA memiliki beberapa kendaraan Truck untuk kegiatan operasionalnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA pada bagian gudang stock onderdil tersebut yaitu Terdakwa bertugas melakukan pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA;
- Bahwa dalam hal pengadaan barang berupa sparepart kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut tidak selalu berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun apabila stock sparepart di gudang ada yang kurang atau kosong yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA maka Terdakwa melakukan pemesanan sparepart tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pemesanan sparepart kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto nota pemesanan yang telah dibuat oleh toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut kepada Bagian Admin Pembayaran yang bernama AINUR ROFIK untuk kemudian dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan spare part kendaraan sebagaimana Nota tersebut, antara lain : 7 (Tujuh) Lembar Nota dengan total Rp. 19.277.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA pada bulan Maret 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 38.242.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan April 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 47.005.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan Mei 2024);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan spare part kendaraan sebagaimana tercantum dalam nota tersebut yaitu di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya mulai Bulan Maret 2024 hingga Bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara melakukan pemesanan spare part sepeda motor di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya yang menjual spare part sepeda motor, kemudian dari pemesanan di toko tersebut Terdakwa meminta agar toko tersebut membuat Nota lain dengan isi Nota yang telah Terdakwa tentukan berupa spare part kebutuhan kendaraan Truck operasional yang tentunya akan dibutuhkan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA (Nota Fiktif) dengan nominal lebih besar dari pesanan spare part motor yang Terdakwa pesan sebelumnya, yang kemudian Terdakwa meminta Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang tersebut mengirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa kirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Admin Pembayaran atas nama AINUR ROFIK agar dilakukan pembayaran ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ, kemudian Terdakwa meminta kepada Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang berupa spare part tersebut untuk mentransfer sisa uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang telah Terdakwa pesan tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek. 143 00 2995342 7 atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO;

- Bahwa Saksi AJI ADRIAWAN WICAKSONO mengetahui terjadinya penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa awalnya Saksi mendapat informasi dari AINUR ROFIK selaku admin pembayaran jika pada bulan juni 2024 AINUR ROFIK mengetahui adanya laporan keuangan terkait pembelian sparepart atau onderdil truk serta perbaikan truk dalam periode bulan maret 2024 s.d mei 2024 dengan jumlah yang besar padahal dalam waktu tersebut banyak truk perusahaan yang tidak beroperasi yang mana petugas pengadaan onderdil atau sparepart truk tersebut adalah Terdakwa dan saat itu AINUR ROFIK bersama dengan DEWI WIDHYATI selaku admin melakukan pengecekan laporan barang berupa onderdil atau sparepart yang masuk ke gudang berdasarkan catatan Saksi dengan disesuaikan dengan nota pembelian yang diajukan oleh Terdakwa kepada AINUR ROFIK untuk dilakukan pembayaran sebanyak 23 nota dengan nama toko BERKAT JAYA MOTOR dan BERKAT MOTOR dengan total nilai keuangan sebesar Rp. 104.524.000,- (seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan setelah Saksi cek ternyata dari 23 nota yang telah dilakukan pembayaran tersebut Saksi selaku admin gudang tidak pernah menerima barang-barang sesuai nota yang ditunjukkan kepada Saksi oleh AINUR ROFIK sehingga atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut sepengetahuan Terdakwa hanya menjual spare part sepeda motor dan tidak menjual spare part untuk keperluan kendaraan Truck Operasional yang dibutuhkan PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa pesanan spare part kendaraan Truck Operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang tertera di Nota Fiktif tersebut tidak terkirim dan tidak diterima oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA karena isi pesanan dalam Nota tersebut adalah hasil karangan Terdakwa saja dan toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut memang tidak menjual barang sebagaimana tertera dalam Nota Fiktif tersebut, namun yang dikirimkan hanya pesanan spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan saja, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari kelebihan uang yang telah ditransfer oleh Admin Pembayaran PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada Toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut yang kemudian pihak toko mentransfer kelebihan uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor kepada Terdakwa, serta Terdakwa menerima kiriman barang berupa Spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan, dimana untuk pembayarannya dilakukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, yang selanjutnya barang berupa spare part sepeda motor yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam setiap pemesanan barang Terdakwa selalu mengirimkan foto Nota pesanan ke Admin Pembayaran untuk dilakukan pembayaran, dan hal tersebut tidak pernah dilakukan kroscek oleh pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja, hingga kemudian Terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung ke toko tersebut (Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Toko pemilik Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ), dan setiap kali pemesanan spare part sepeda motor maupun spare part kendaraan Truck Operasional sebagaimana tertera dalam Nota fiktif tersebut Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Telepon;
- Bahwa dalam pemesanan spare part ke Toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa dari pihak PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dari Pihak PT. HARAPAN, yang mana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. HARAPAN;
- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait alasan mengapa Terdakwa meminta dibuatkan Nota Fiktif tersebut, oleh karena itu Terdakwa dibuatkan Nota Fiktif tersebut tanpa dibubuhi stempel dari Toko tersebut, dan hanya diberi tulisan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya tersebut tidak memperoleh keuntungan dari permintaan pembuatan Nota Fiktif yang Terdakwa minta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang atau siapa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Memori van Toelighcting adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum sengaja ada 3 (tiga) jenis yaitu

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
2. Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet met bewustheid*);



Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan Terdakwa bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut. Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada suatu kejahatan. Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menguasai uang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan merupakan milik Terdakwa sendiri yaitu milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dan tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2024 bertempat di kantor PT. BINTORO TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember telah melakukan penggelapan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang beralamatkan di Jl. Kasiyan Timur No. 73 Kec. Puger, Kab. Jember tersebut bergerak di bidang jasa ekspedisi, dimana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA memiliki beberapa kendaraan Truck untuk kegiatan operasionalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut sejak Bulan Nopember 2023 yang tugas dan tanggung jawabnya selaku Admin Ekspedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mempunyai melakukan pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSATU JAYA berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA. Dalam hal pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut tidak selalu berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun apabila stock spare part di gudang ada yang kurang atau kosong yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA maka Terdakwa melakukan pemesanan spare part tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap pemesanan spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto nota pemesanan yang telah dibuat oleh toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut kepada Bagian Admin Pembayaran yang bernama Saksi AINUR ROFIK untuk kemudian dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Admin Expedisi bagian onderdil di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA antara bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 tanpa seijin dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA telah menggunakan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara melakukan pemesanan spare part kendaraan (nota fiktif) di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya sebagaimana Nota antara lain : 7 (Tujuh) Lembar Nota dengan total Rp. 19.277.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA pada bulan Maret 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 38.242.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan April 2024) dan 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 47.005.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan Mei 2024);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara melakukan pemesanan spare part sepeda motor di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya yang menjual spare part sepeda motor, kemudian dari pemesanan di toko tersebut Terdakwa meminta agar toko tersebut membuat Nota lain dengan isi Nota yang telah Terdakwa tentukan berupa spare part kebutuhan kendaraan Truck operasional yang tentunya akan dibutuhkan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA (Nota Fiktif) dengan nominal lebih besar dari pesanan spare part motor yang Terdakwa pesan sebelumnya, yang kemudian Terdakwa meminta Toko tempat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan barang-barang tersebut mengirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa kirimkan foto Nota Fiktif tersebut kepada Admin Pembayaran atas nama Saksi AINUR ROFIK agar dilakukan pembayaran ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA dan Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ, kemudian Terdakwa meminta kepada Toko tempat Terdakwa memesan barang-barang berupa spare part tersebut untuk mentransfer sisa uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor yang telah Terdakwa pesan tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek. 143 00 2995342 7 atas nama Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO;

Menimbang, bahwa pesanan spare part kendaraan Truck Operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang tertera di Nota Fiktif tersebut tidak terkirim dan tidak diterima oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA karena isi pesanan dalam Nota tersebut adalah hasil karangan Terdakwa saja dan toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut memang tidak menjual barang sebagaimana tertera dalam Nota Fiktif tersebut, namun yang dikirimkan hanya pesanan spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan saja, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari kelebihan uang yang telah ditransfer oleh Admin Pembayaran PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada Toko tempat Terdakwa memesan spare part tersebut yang kemudian pihak toko mentransfer kelebihan uang setelah dipotong biaya pembelian spare part sepeda motor kepada Terdakwa, serta Terdakwa menerima kiriman barang berupa Spare part sepeda motor yang Terdakwa pesan, dimana untuk pembayarannya dilakukan oleh PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang selanjutnya barang berupa spare part sepeda motor yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut sejak Bulan Nopember 2023 yang tugas dan tanggung jawabnya selaku Admin Expedisi bagian onderdil pada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA yang mempunyai melakukan pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA. Dalam hal pengadaan barang berupa spare part kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut tidak selalu berdasarkan permintaan dari bagian bengkel PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun apabila stock spare part di gudang ada yang kurang atau kosong yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kendaraan Truck operasional PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA maka Terdakwa melakukan pemesanan spare part tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Admin Expedisi bagian onderdil di PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA antara bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 tanpa seijin dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA telah menggunakan uang milik PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan cara melakukan pemesanan spare part kendaraan (nota fiktif) di Toko BERKAT JAYA MOTOR atau BERKAT MOTOR di Surabaya sebagaimana Nota antara lain : 7 (Tujuh) Lembar Nota dengan total Rp. 19.277.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 6170447512 atas nama CICILIA pada bulan Maret 2024), 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 38.242.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan April 2024) dan 8 (Delapan) Lembar Nota dengan total Rp. 47.005.000 (Ditransfer ke Rekening BCA dengan No. Rek. 7260089221 atas nama AHMAD SYIHABUL AZIZ pada bulan Mei 2024);

Menimbang, bahwa dalam pemesanan spare part ke Toko tempat Terdakwa memesan barang tersebut Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa dari pihak PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dari Pihak PT. HARAPAN, yang mana PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. HARAPAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO selaku Admin Expedisi onderdil pada PT BINTANG TIMUR BERSATU JAYA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut PT BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR BERSATU JAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.104.524.000,-
(Seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO perbuatan penggelapan uang milik PT. BINTORO TIMUR BERSATU JAYA tersebut silakukan secara berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2024 bertempat di kantor PT. BINTORO TIMUR BERSATU JAYA yang beralamat di Jl. Raya Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Surat Permohonan Terdakwa, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 01 Nopember 2023, 1 (satu) lembar slip gaji dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO tanggal 31 Mei 2024, 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 10 Juni 2024, 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak foto nota pasar untuk pemesanan barang/onderdil periode bulan maret 2024 hingga bulan mei 2024 dan 96 (sembilan puluh enam) lembar hasil cetak rekening giro PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan nomor rekening 0246077899 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA melalui Saksi AINUR ROFIQ, S.Sos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT BINTANG TIMUR BERSATU JAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.104.524.000,- (Seratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 01 Nopember 2023.
 - 1 (satu) lembar slip gaji dari PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA kepada ANDREY WILLYAM TEDJO KUSUMO tanggal 31 Mei 2024.
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA tanggal 10 Juni 2024.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak foto nota pasar untuk pemesanan barang/onderdil periode bulan maret 2024 hingga bulan mei 2024.
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar hasil cetak rekening giro PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA dengan nomor rekening 0246077899;Dikembalikan kepada Terdakwa PT. BINTANG TIMUR BERSATU JAYA melalui Saksi AINUR ROFIQ, S.Sos;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Ttd.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd.

Rahmat Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)